

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah yaitu mempertimbangkan mengenai wanita yang hamil, keluarga, dan juga anak yang ada dalam kandungan wanita tersebut, yang mana wanita tersebut dan keluarganya akan mengganggu malu jika tidak dikabulkan permohonannya, dan juga anak tersebut nantinya akan lahir dan harus mempunyai nasab yang jelas, juga mempunyai kepastian hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan.
2. Pertimbangan hakim dalam kasus ini jika dilihat dari perspektif fiqh empat madzhab sesuai dengan pendapat imam Syafi'i, dimana pandangan imam Syafi'i memperbolehkan perkawinan wanita yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang lain. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang mengawininya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, tidak boleh menggaulinya sehingga ia melahirkan. wanita yang berzina tidak boleh dinikahi, dan dia wajib menjalani masa *iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyutubuhnya sampai *iddah*-nya habis. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa *iddah*-nya.

B. Saran-Saran

1. Untuk mencegah merebahnya praktek perzinahan di masyarakat khususnya dikalangan remaja, perlu bagi lembaga-lembaga pemerintah dan aparaturnya yang berkaitan dengan masalah ini, diharap bisa

membahas hal ini dengan serius lewat penyuluhan dan sosialisai tentang pernikahan, seks dan pergaulan bebasdan perlunya dilakukan terobosan baru yaitu dengan mempertimbangkan hukum pidana Islam yang mampu memberi sanksi dan memeberikan efek jera kepada pelaku perzinahan, dan adanya pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.

2. Seluruh masyarakat khususnya para tokoh, pemuka agama dan para orang tua agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan serta meningkatkanm sensifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap seperti hal biasa di dalam masyarakat, baik dengan cara memberikan materi atau pengertian khususnya kepada kalangan remaja.

